

PERKAWINAN WANITA HAMIL DILUAR NIKAH SERTA AKIBAT HUKUMNYA PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF

Oleh. Wahyu Wibisana

Abstrak

Fenomena saat ini, banyak wanita hamil karena zina yang salah satu faktornya dikarenakan terlalu bebasnya pergaulan diantara pria dan wanita, tanpa berpikir akibat. Dalam hukum Islam, orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina, jika seotang wanita yang berbuat zina itu sampai hamil, maka para imam mazhab (Hanafi, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal) berbeda pendapat tentang kebolehan melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam hukum positif menikahkan wanita hamil diluar nikah adalah sah.

Kata Kunci: *Perkawinan, Fikih, Hukum Positif*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Disamping kata nikah digunakan juga kata *al-Zawaj* secara etimologi *Zawaj* berasal dari bahasa *al-zaw'ju* artinya (genap), lawan kata dari *al-Farda* (sendiri, ganjil), dipergunakan untuk beragam maksud. Diantaranya, jenis atau ragam. Setiap dua jenis, dua bentuk atau model yang saling brekaitan disebut *al-Zawjani*. Maka dikatakan bagi laki-laki dan wanita (yang menikah). Sebagai *al-Zawjani* (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya:

“Dan bahwasannya Dia-lah yang menciptakan (sesuatu) berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan. “(An- Najam:45).

Selain itu ada juga kata *al-nikahu* (pernikahan) secara etimologi mengandung pengertian *Aldhammu waltadakhulu* (penggabungan dan saling mengisi) dikatakan dalam sebuah ungkapan, *tanakahati al-zara'u*, maksudnya sebagai pohon menyatu dan menyelinap (masuk), karena memuat unsur penyatuan antara salah satu pasangan suami istri dengan pasangannya berdasarkan aturan agama Islam, baik melalui persetubuhan atau akad nikah, sehingga dua pihak tersebut menjelma bak dua sisi pintu, dan sepasang sepatu. Kata nikah ini, bisa

¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

dipergunakan untuk makna akad nikah, sehingga bermakna pernikahan atau juga diarahkan pada pengertian *al-wath'u* (hubungan badan).²

Pengertian *al-zawju* (pernikahan) secara termonologi para ahli fikih mendefenisikannya dengan beragam defenisi. Hal ini karena, setiap mazhab memiliki defenisi khusus yang berbeda-beda, diantaranya: **pertama**, Ulama Hanafiyah berpendapat, perkawinan merupakan perjanjian yang diselenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.

Maksudnya, untuk menghalalkan seorang lelaki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari seorang wanita. Defenisi ini menghindari keracuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita.³

Kedua, Ulama Malikiyah mendefenisikan pernikahan adalah akad perjanjian untuk menghalalkan meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram, wanita ahli kitab melalui sebuah ikrar.

Ketiga, Ulama Syafi'iyah mendefenisikan, pernikahan merupakan akad perjanjian yang mengandung unsur memperbolehkan persetubuhan dengan menggunakan lafazh *ankahtuka* (aku menikahkanmu wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtu* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana)

Keempat, Ulama Hanabilah mendefenisikan akad perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didalamnya, terdapat lafazh *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan (dalam bahasa lain) nya yang dijadikan sebagai pedoman.⁴

Dari keempat defenisi di atas yang dapat diketahui bahwa perkawinan adalah perjanjian yang bersifat syar'i yang berdampak pada halalnya seorang lelaki atau perempuan untuk memperoleh kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dan cara-cara dalam bentuk yang disyaratkan, dengan ikrar tertentu secara disengaja.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat terperinci, untuk membawa umat manusia hidup terhormat, sesuai dengan kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah mahluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dengan perempuan ditentukan agar didasarkan pada rasa pengabdian kepada Allah sebagai al- Khaliq.

Bagi umat Islam diisyaratkan beberapa hal yang berkenaan dengan akad nikah untuk mencapai sahnya perkawinan yaitu harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Bagi golongan muslim diberlakukan hukum perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum, yang memerlukan syarat dan rukun agar dapat dipandang sah menurut hukum. Yang dimaksud dengan syarat disini ialah syarat perkawinan, yaitu yang berkaitan dengan rukun-rukun

² Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*, Jakarta :Darul Haq, 2010, hlm.15

³ *Ibid.*, hlm. 17.

⁴ *Ibid.*, hlm. 18

perkawinan itu sendiri, diantaranya syarat bagi calon mempelai pria yang bukan merupakan mahram dari mempelai wanita, atas kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang menjalani ihram. Syarat bagi wanita diantaranya tidak berhalangan syar'i, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram. Syarat bagi wali diantaranya laki-laki, baligh, berakal sehat, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Sedangkan saksi haruslah laki-laki, baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan dalam ijab-Kabul. Sedangkan rukun-rukun nikah adalah lafadz ijab dan qabul, calon suami, calon istri, dua saksi, dan wali.

Perkawinan menurut fikih dikatakan sah apabila: 1) mempelai perempuan halal dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya, 2) dihadiri dua orang saksi laki-laki, 3) ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad. Syarat ketiga ini dianut muslim di Indonesia dan merupakan pendapat Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Hasan Basari, Ibn Abi Layla dan Ibn Syubrumah.⁵

Kendati peraturan perkawinan yang sah menurut hukum Islam telah jelas harus dilaksanakan, namun tidak sedikit yang melanggarnya hanya demi memenuhi hasrat syahwatnya, sehingga terjadi perbuatan yang tidak dibenarkan oleh *syara'*, dalam hal ini seperti perbuatan zinah dan hamil diluar nikah. Setiap perbuatan sudah dipastikan terdapat konsekuensi yang akan ditanggung oleh pelaku. Untuk menutupi aib dan keberlangsungan hidup, wanita hamil karena zinah tersebut dinikahkan baik dengan pria yang menghamilinya ataupun dengan pria lain. Berdasarkan masalah tersebut, artikel ini mengkaji peraturan menikahkan wanita hamil karena zina.

B. PEMBAHASAN

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Sebuah hal yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh seseorang yang didahului dengan perbuatan tidak halal misalnya melakukan persetubuhan antara dua jenis kelamin yang berbeda diluar ketentuan hukum Islam dan undang-undang perkawinan yang berlaku. Pernikahan ini bisaanya dinamakan perkawinan akibat perzinaan.

⁵ A. Hamid Sarong, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena, 2010, hlm. 58

Terdapat beberapa hal yang memotivasi terjadinya perkawinan wanita hamil karena zinah diantaranya:

1. Untuk menutup aib, karena sebelum terjadi kehamilan laki-laki ini sudah bolak-balik mengajak wanita yang dihamilinya untuk menikah tetapi siwanita tidak mau dengan berbagai macam alasan diantaranya, belum mau direpoti dengan anak dan suami, mau berkarir dulu, malah wanita yang dihamili berkata mana tau masih ada pilihan yang lebih baik (jodoh yang lebih baik) sebenarnya waktu siwanita ini hamil, pada mulanya si laki-laki tidak mau bertanggung jawab karena kesal atas penolakan –penolakan si wanita selama ini dan sempat menghilang tapi karena untuk menutup aib dan mungkin masih cinta dia kembali lagi dan mau menikahi wanita yang dihamilinya tersebut.
2. Harus bertanggung jawab dengan perbuatan yang dilakukannya, karena telah menghamili wanita tersebut, walaupun pada awalnya mereka tidak ingin sampai kehamilan ini terjadi, mungkin karena seringnya bersama sehingga hal-hal yang tidak diinginkan pun terjadi.
3. Untuk menutup malu karena merupakan aib bagi keluarga, baik bagi keluarga laki-laki terlebih bagi keluarga perempuan.

Hal yang paling mendasar yang dijadikan alasan bagi seseorang menikahi wanita hamil karena zina adalah semata-mata untuk menutupi aib wanita tersebut dan keluarganya, bila aib sudah tertutupi melalui perkawinan yang sah, secara tidak langsung akan menimbulkan kebaikan-kebaikan tertentu, anak akan jelas statusnya dan ibu akan terlindungi nama baiknya.

Adalah kehidupan free sex yang semakin meningkat dan dilakukan secara terbuka serta dengan penuh rasa bangga. Akibat dari semua itu maka banyak terjadi kehamilan diluar nikah yang menimbulkan kepanikan, baik bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarga. Untuk menghindari perasaan malu kepada masyarakat, maka mereka cepat-cepat dinikahkan dalam keadaan hamil.⁶

Menikahkan wanita hamil karena zinah dalam perspektif fikih para ulama berbeda pendapat, ada yang secara ketat tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka.

Sejalan dengan sikap para ulama itu, ketentuan hukum Islam menjaga batas-batas pergaulan masyarakat yang sopan dan memberikan ketenangan dan rasa aman. Patuh terhadap ketentuan hukum Islam, insya Allah akan mengujudkan kemaslahatan dalam masyarakat. Yang dimaksud dengan “kawin hamil” disini ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang

⁶ M.Hamdani Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima, hlm. 184

menghamilinya⁷, berikut perbedaan pendapat para ulama tentang menikahkan wanita hamil karena zinah, *pertama* menurut Ulama Hanafiyah bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil bila yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, hal ini didasarkan pada Q.S. al-Nisa: 22, 23, 24. yang artinya :

‘Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian) pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).’ (Q.S An-Nisa (22))

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang,” (Q.S An-Nisa (23))

“Dan (diharamkan juga atas kalian untuk menikahi) perempuan-perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan yang menjadi budak kalian. (Ini adalah) ketetapan dari Allah atas kalian. Dan dihalalkan bagi kalian perempuan-perempuan selain yang telah disebutkan tadi dengan memberikan harta kalian untuk menikahi mereka dan tidak untuk berzina. Maka karena kalian menikmati mereka, berikanlah mahar kepada mereka, dan hal itu adalah kewajiban kalian. Dan tidak mengapa apabila kalian telah saling rela sesudah terjadinya kesepakatan. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana.” (Q.S.An-Nisa (24))

Kedua, Ulama Syafi’iah berpendapat, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat

⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group, Kencana, 2008, hlm. 124

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁸

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu dipandang sah, karena tidak terikat dengan perkawinan orang lain (tidak ada masa 'iddah). Wanita itu boleh juga dicampuri, karena tidak mungkin nasab (keturunan) anak yang dikandung itu ternodai oleh sperma suaminya. Sedangkan anak tersebut bukan keturunan orang yang mengawini ibunya itu (anak di luar nikah).

Ketiga, Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra. Bagi wanita merdeka dan tidak hamil, istibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi wanita budak istibra'nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil baik wanita merdeka atau wanita budak istibra'nya sampai melahirkan. Dengan demikian ulama Malikiyyah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.⁹

Keempat, Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.¹⁰

Perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh dilakukan, apabila tetap dilakukan perkawinannya tidak sah baik dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, apa lagi dengan laki-laki yang menghamilinya karena laki-laki yang menghamilinya tersebut bukan laki-laki baik karena sudah jelas tidak bisa menjaga kehormatan wanita, dan apabila tidak ada pilihan lain, harus dengan laki-laki yang menghamilinya tersebut, harus membuat perjanjian untuk tidak melakukan perbuatan zina lagi dan perkawinan tersebut bisa dilakukuan setelah wanita melahirkan anak yang dikandungnya sesuai dengan pendapat ulama Hanabilah.

Adapun perspektif Hukum Positif, menikahkan wanita hamil karena zinah telah dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo .Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang. Hanya saja dalam Kompilasi hukum Islam muatannya lebih terperinci, larangan lebih dipertegas, dan menambah beberapa poin sebagai aplikasi dari

⁸ *Ibid.*

⁹ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 37

¹⁰ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan yang telah ada. Adapun hal-hal yang menjadi perhatian Kompilasi Hukum Islam dan mempertegas hal-hal kembali yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain adalah tentang perkawinan wanita hamil.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit tidak ada mengatur tentang perkawinan wanita hamil tetapi secara implisit ada yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa :“ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Dengan demikian Perkawinan wanita hamil karena zina sah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perakwinaan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perkawinan.¹¹

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pandangan empat imam mazhab, terdapat dua kelompok. Kelompok pertama Imam Hanafi dan Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil. Kelompok kedua: Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal yang melarang. Sedangkan menurut hukum positif bahwa wanita hamil dapat melangsungkan perkawinan dengan pria yang menghamilinya.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Al-Duraiwsy, Y. (2010). *Nikah Sirih Mut'ah & Kontrak*. Jakarta :Darul Haq.
- Ghozali, A.R. (2008). *Fiqh Munkahat*, Jakarta : Perdana Media Group Kencana.
- Hamaedillah, M. (2002). *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Kompilasi Hukum Islam
- Rasyid, M.A., (t.t.). *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Jakarta: PT. Al Mawardi prima.
- Sarong, A.H. (2010). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Pena.
- Undang-undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974

¹¹ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan